

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis melakukan pembahasan secara menyeluruh, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisa perbandingan, penulis menilai pendapat Imam al-Syafi'i lebih unggul dari Imam al-Syaibani dengan dua alasan; *pertama*, pendapat Imam al-Syafi'i didukung oleh jumbuh mazhab sedangkan Imam al-Syaibani hanya didukung kalangan mazhabnya sendiri dan Sufyan al-Saury. *kedua*, meskipun hadis yang digunakan Imam al-Syafi'i dalam hal periwayatan tingkatannya dibawah hadis yang digunakan Imam al-Syaibani tetapi hadis tersebut memiliki beberapa keunggulan, yaitu: didukung oleh hadis yang diriwayatkan oleh *ṣāhib al-qīṣṣah* (tokoh cerita), juga didukung hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mengetahui peristiwa secara langsung, dan didukung pula oleh hadis riwayat 'Uṣmān ibn 'Affān ra yang merupakan hadis *qauliy*, dimana hadis *qauliy* lebih diutamakan ketika terjadi pertentangan dalil daripada hadis *fi'liy*, hal itu karena hadis *fi'liy* mengandung kemungkinan bahwa perkara tersebut merupakan pengkhususan bagi Nabi Saw. Selanjutnya menyikapi pertentangan dalil antara hadis yang menyebutkan Rasulullah dalam keadaan ihram dan dalam keadaan halal ketika menikahi Maimunah, penulis menggunakan metode *al-Jam'u wa al-taufiq baina al-Muta'aridain* (mengumpulkan dan mengkompromikan dalil yang

bertentangan), yaitu dengan mentakwil kata *muhrim* kepada makna *syahr al-harām* (bulan haram) atau kepada *al-harām* (tanah haram), sehingga jika dua hadis dikompromikan pemahamannya demikian : “Nabi menikahi Maimunah ditanah haram atau pada bulan haram, sedangkan beliau dalam keadaan halal (tidak ihram)”.

2. Perbedaan pendapat antara Imam al-Syafi’i dan Imam al-Syaibani disebabkan oleh beberapa hal; *pertama*, adanya faktor sosio historis. Kota tempat Imam al-Syaibani tumbuh dan berkembang yaitu Kota Kufah dan Baghdad merupakan pusat perdagangan yang modern, hal itu berpengaruh terhadap kecenderungan ijtihad dengan akal, sedangkan tempat tumbuh Imam al-Syafi’i yaitu kota Makkah dan Madinah merupakan pusat hadis yang menyebabkan ijtihad akal tidak banyak dibutuhkan. *Kedua*, adanya pengaruh aliran mazhab. Meskipun kedua Imam tersebut tergolong Ulama yang dikenal mampu mengkombinasikan pemikiran *ahlu al-ra’yi* dan *ahlu al-ḥadīs* tapi bagi Imam al-Syaibani kecenderungan terhadap gurunya, Imam Abu Hanifah, tak bisa dipungkiri, terbukti beliau tidak dapat melepaskan diri dari pemaksaan istihsan yang dikembangkan oleh Imam Abu Hanifah. *Ketiga*, adanya perbedaan hadis yang digunakan, di mana Imam Syafi’i menggunakan hadis yang menyatakan Nabi menikahi Maimunah ketika halal sedangkan Imam al-Syaibani menggunakan Hadits yang menyatakan Nabi menikahi Maimunah ketika ihram. *Keempat*, adanya perbedaan pemaknaan nikah. Hal itu menyebabkan hadits riwayat ‘Usmān ibn ‘Affān ra dipahami Imam al-Syafi’i sebagai larangan nikah,

sedangkan Imam al-Syaibani memahaminya sebagai larangan *waji* (bersetubuh). *Kelima*, perbedaan syarat sah nikah, dimana Imam al-Syafi'i menyertakan keadaan halal sebagai salah satu syarat sah nikah sedangkan Imam al-Syaibani tidak menganggapnya sebagai syarat sah nikah.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan uraian diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Meskipun hasil penelitian menunjukkan Pendapat Imam al-Syafi'i lebih unggul, bukan berarti pendapat Imam al-Syaibani menjadi batal dan terhapus oleh pendapat Imam Syafi'i, bahkan ini menunjukkan adanya kelonggaran hukum sebagai refleksi dari *maqālah "ikhtilāfu ummatī rahmatun"*. Manusia tidak mungkin selalu berada pada posisi atau keadaan *ikhtiyār* (bisa memilih) tapi adakalanya manusia juga bisa terjebak pada posisi atau keadaan *ḍarūrat* (terpaksa) sehingga harus menempuh jalan alternatif yang bisa meringankan dirinya, maka dalam keadaan yang demikian peran penelitian ini menjadi sangat vital.
2. Untuk segenap pelaku hukum di Indonesia, meskipun dalam KHI pasal 54 telah menyatakan tentang tidak sahnya pernikahan orang yang ihram, tapi alangkah bijaknya jika poin tersebut tidak dimutlakkan tetapi dengan benar-benar mempertimbangkan keadaan seseorang, jika memang keadaan memaksa maka pendapat Imam al-Syaibani bisa menjadi alternatif.

C. PENUTUP

Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmatNya sehingga penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir ini. Demikianlah skripsi yang dapat penulis haturkan kepada para pembaca sekalian. Penulis sadar dalam skripsi ini, tentu masih banyak kesalahan dan masih jauh dari kesempurnaan dalam penulisan dan substansi pembahasan. Untuk itu, penulis sangat membutuhkan dan mengharapkan kritik saran dari pembaca sekalian. Penulis ucapkan terimakasih atas kesediaan pembaca untuk membaca skripsi ini, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat umum. Amin. *Wa Allahu a'lam bi al-ṣawwāb.*